



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6637

PERTAMBANGAN. Bidang ESDM.
Penyelenggaraan. Pencabutan. (Penjelasan atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 35)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

I. UMUM

Sektor energi dan sumber daya mineral merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengingat arti penting bidang energi dan sumber daya mineral maka penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja di bidang energi dan sumber daya mineral, pemerintah telah melakukan penyederhanaan perizinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja di bidang energi dan sumber daya mineral, yang meliputi:

1. pengenaan iuran produksi/royalti hingga 0% berdasarkan volume batubara yang digunakan di dalam negeri;
2. perubahan nomenklatur Izin Panas Bumi menjadi Perizinan Berusaha;
3. penyediaan dana dalam rangka mendukung pengembangan penyediaan tenaga listrik;

4. Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan daerah dapat dimutakhirkan pada saat peninjauan kembali;
5. penetapan Wilayah Usaha dengan beberapa pertimbangannya;
6. perubahan cakupan Wilayah Usaha; dan
7. penyederhanaan dan kemudahan dalam pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “royalti” adalah iuran produksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan tanaman” antara lain melakukan pemangkasan, pemotongan, dan penebangan tanaman yang memasuki ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konsultasi” meliputi usaha jasa perencanaan, pengawasan, perencanaan sistem operasi, pengoperasian, pemeliharaan, dan konsultasi lainnya terkait Instalasi Tenaga Listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.